



**BUPATI SIMEULUE
PEMERINTAH ACEH**

**QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR 9 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS QANUN NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh perlu menetapkan susunan dan tata kerja Majelis Pendidikan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian tugas Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Simeulue dengan tugas Majelis Pendidikan Daerah Provinsi Aceh maka perlu merubah Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 18 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Simeulue;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Qanun Kabupaten Simeulue tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 18 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Simeulue.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71);
8. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 18 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2014 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE

dan

BUPATI SIMEULUE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 18 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2013 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan.....

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) MPD mempunyai fungsi memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Kabupaten mengenai penyelenggaraan pendidikan.
- (2) MPD mempunyai tugas :
 - a. memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - b. mensosialisasikan konsep pendidikan islami dan pedoman pelaksanaannya di sekolah, madrasah dan perguruan tinggi;
 - c. dihapus;
 - d. dihapus;
 - e. Memberikan masukan dan pendapat dalam hal pelatihan, rekrutmen guru dan kepala sekolah;
 - f. melakukan pengamatan, pemantauan, pengembangan pendidikan dan kurikulum sekolah/madrasah yang islami;
 - g. memberikan masukan dalam hal pembinaan dan pengembangan pendidikan dayah/pesantren;
 - h. mengontrol dan menilai pelaksanaan kebijakan dan program-program pendidikan;
 - i. mengontrol penyelenggaraan pendidikan di sekolah dan perguruan tinggi swasta;
 - j. menampung aspirasi dan hasil kreatifitas serta mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan;
 - k. mengoptimalkan fungsi dan peran komite sekolah/madrasah;
 - l. meningkatkan motivasi pendidik dan tenaga kependidikan untuk berprestasi, berinovasi dan berkemampuan professional bersama Instansi Terkait;
 - m. melakukan verifikasi perencanaan, pengadaan, pengelolaan dan pengawasan beasiswa;
 - n. mendorong terwujudnya kondisi transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan pendidikan;
 - o. memikirkan konsep-konsep mengenai pembaharuan dan peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten, antara lain mengenai pengembangan sistem pendidikan islami;
 - p. mengawasi dan menilai pelaksanaan kebijakan dan program-program pendidikan di Kabupaten;
 - q. membantu upaya peningkatan peran dan fungsi komite sekolah;
 - r. memotivasi para pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah untuk berkembang menjadi tenaga pendidik profesional;
 - s. menampung aspirasi masyarakat mengenai pendidikan dan mengkomunikasikannya kepada pemerintah;
 - t. memberikan masukan dalam hal pembinaan pendidikan yang sesuai dengan potensi daerah.

2. Ketentuan Pasal 8 huruf c diubah dan ditambah 4 (empat) huruf yaitu huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

MPD mempunyai kewenangan :

- a. mengawasi dan menilai penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan, baik negeri maupun swasta;
- b. memberikan pendapat dan pertimbangan dalam menyusun rancangan anggaran pendidikan Kabupaten;
- c. melakukan pengamatan dan evaluasi tentang mutu pendidikan;
- d. mengembangkan sistem pendidikan islami di Kabupaten;

e. melakukan.....

- e. melakukan pengawasan dan penilaian mengenai pelaksanaan kebijakan dan program-program pendidikan di Kabupaten;
- f. memberikan pendapat dan saran mengenai rancangan anggaran pendidikan Kabupaten;
- g. memberikan masukan dalam pengembangan sistem pendidikan islami;
- h. menetapkan pengurus komite sekolah dan madrasah.

3. Pasal 9 ayat (8) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Mekanisme pergantian pengurus MPD Kabupaten dilakukan melalui musyawarah MPD yang diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga MPD;
- (2) Musyawarah MPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum habis masa jabatan pengurus.
- (3) Musyawarah MPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas untuk:
 - a. memilih pengurus MPD Kabupaten untuk masa bakti 5 (lima) tahun;
 - b. menyusun rencana kerja MPD untuk masa bakti 5 (lima) tahun.
- (4) Nama-nama calon pengurus MPD hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diajukan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai pengurus MPD setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten.
- (5) Ketua yang berhalangan tetap atau mengundurkan diri dapat digantikan oleh salah seorang Wakil Ketua.
- (6) Para Wakil Ketua, Ketua Komisi yang berhalangan tetap atau mengundurkan diri dapat diusulkan pengganti oleh Ketua MPD untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Komisi dan Anggota MPD tidak diperkenankan merangkap jabatan dan tidak menerima penghasilan ganda dari APBK.
- (8) Dihapus.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 15 Desember 2014 M
22 Shafar 1436 H

BUPATI SIMEULUE,

RISWAN. NS

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 18 Maret 2015 M
27 J. Awal 1436 H

SEKRETARIS DAERAH

NASKAH BIN KAMAR

LEMBARAN KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2015 NOMOR 8

